

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR 500 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER NOMOR 440 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENGEMBANGAN  
KURIKULUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan pengembangan kurikulum Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019 dan perubahan personil, maka dipandang perlu membentuk tim pengembangan kurikulum Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019 dimaksud;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Perubahan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 440 Tahun 2019 tentang Tim Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri

Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER NOMOR 440 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 440 Tahun 2019 Tentang Tim Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 18 Juli 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



ABDUL RAHMAN SUHARTO *cd*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER  
NOMOR                      TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI JEMBER NOMOR 440 TAHUN 2019  
TENTANG TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019

NAMA-NAMA TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI JEMBER TAHUN 2019

Pengarah	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
Ketua	: Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.
Wakil Ketua	: Drs. H. Ainur Rafik, M.Ag.
Sekretaris	: Zeiburhanus Saleh, S.S, M.Pd.
Anggota	: Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc, M.Ag. Dr. H. Sukarno, M.Si. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Suparwoto Sapto Wahono, M.Pd. H. M. Syamsudini, M.Ag. Dr. Hj. ST. Mislikhah, M.Ag. Dr. Win Usuluddin, M.Hum. Dr. H. Syamsul Anam, S.Ag, M.Pd.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO *cy*



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENGEMBANG KURIKULUM FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Program Studi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, maka dipandang perlu membentuk tim pengembang kurikulum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Tim Pengembang Kurikulum Fakultas dan Program Studi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 2019 - 2023;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga dan Wakil Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 2019 – 2023;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENGEMBANG KURIKULUM FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN ANGGARAN 2019;
- KESATU : Tim Pengembang Kurikulum Fakultas dan Program Studi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini;
- KEDUA : Tim Pengembang Kurikulum Fakultas dan Program Studi sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU memiliki tugas melakukan evaluasi kurikulum saat ini dan menyusun kurikulum yang akan diberlakukan di tahun akademik berikutnya pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA, Tim Pengembang Kurikulum memiliki fungsi :
- Menyusun rencana kegiatan;
  - Menyiapkan segala hal terkait dengan kegiatan;
  - Melaksanakan dan menjamin kegiatan berjalan dengan lancar;
  - Melakukan evaluasi pasca kegiatan;
  - Menyusun Laporan kegiatan;
  - Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2019 Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 24 Juli 2019

DEKAN,



Mukni'ah


LAMPIRAN :  
 SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
 TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT  
 AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
 NOMOR 21 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TIM PENGEMBANG KURIKULUM FAKULTAS DAN  
 PROGRAM STUDI FAKULTAS TARBIYAH DAN  
 ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM  
 NEGERI JEMBER TAHUN ANGGARAN 2019  
 TANGGAL 24 JULI 2019

SUSUNAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI  
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
 TAHUN ANGGARAN 2019

Penanggung Jawab	:	Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I
Ketua	:	Dr. H. Mashudi, M.Pd.
Sekretaris	:	H. Mursalim, M.Ag.
Anggota	:	1. Drs. H. Ainur Rafik, M.Ag. 2. Prof. Dr. Dra. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd. 3. Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag 4. Dr. Zainal Abidin, M.Pd.I 5. Dr. H. Abd. Muhith, S.Ag, M.Pd.I
- Program Studi PAI	:	6. Drs. H. D. Fajar Ahwa, M.Pd.I 7. Dr. H. Mundir, M.Pd 8. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag
- Program Studi PBA	:	9. Zeiburhanus Saleh, S.S, M.Pd. 10. Dr. H. Syamsul Anam, S.Ag, M.Pd. 11. Muhammad Nidom Hamami Abicandra, S.Pd., M.Pd.
- Program Studi MPI	:	12. Nuruddin, M.Pd.I 13. Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd. 14. Dani Hermawan M.Pd.
- Program Studi PGMI	:	15. Rif'an Humaidi, M.Pd.I. 16. Hartono, M.Pd. 17. Lailatul Usriyah, M.Pd.I
- Program Studi PIAUD	:	18. Drs. H. Mahrus, M.Pd.I. 19. Ali Mukti M.Pd. 20. Riyas Rahmawati M.Pd.
- Program Studi PBI	:	21. As'ari, M.Pd.I 22. Ninuk Indrayani, M.Pd 23. Mega Fariziah Nur Humairoh M.Pd.
- Program Studi Tadris Matematika	:	24. Dr. M. Hadi Purnomo. M.Pd. 25. Mohammad Kholil, M.Pd. 26. Fikri Apriyono, S.Pd., M.Pd.
- Program Studi Tadris IPS	:	27. Musyarofah, M.Pd. 28. Anindya Fajarini M.Pd. 29. Depict Pristine Adi M.Pd.

- Program Studi Tadris Biologi	:	30. Dr. Hj. Umi Fariyah, M.M, M.Pd 31. Heni Setyawati M.Pd. 32. Rosita Fitrah Dewi M.Si.
- Program Studi Tadris IPA	:	33. Dr. A. Suhardi, ST., M.Pd. 34. Laily Yunita Susanti, M.Si. 35. Rafiatul Hasanah, M.Pd.

DEKAN,



Mukni'ah